




**PERATURAN KALURAHAN WUNUNG
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**



**KALURAHAN WUNUNG
KAPANEWON WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025**



**LEMBARAN KALURAHANWUNUNG
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Nomor : 11

Tahun : 2025

**LURAH WUNUNG
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN KALURAHAN WUNUNG
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WUNUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 termuat dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wunung Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rincian Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Tahun 2025;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 11. Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan;
 12. Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan;
 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;

14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
18. Peraturan Kalurahan Wunung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2029);
19. Peraturan Kalurahan Wunung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wunung Tahun 2025 Nomor 2);
20. Peraturan Kalurahan Wunung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wunung Tahun 2025 Nomor 5);
21. Peraturan Kalurahan Wunung Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Wunung Tahun 2025 Nomor 8);
22. Peraturan Kalurahan Wunung Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Wunung Tahun 2025 Nomor 9).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WUNUNG
dan
LURAH WUNUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2026**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.081.951.900,00	
2. Belanja Desa	Rp. 1.566.561.030,00	
Surplus/(Defisit)		Rp. 515.490.870,00
3. Pembiayaan Desa:		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 53.509.130,00	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 569.000.000,00	-
Pembiayaan Netto		Rp. (515.490.870,00) +
SILPA Tahun Anggaran Berjalan		Rp. <u>0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. Daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. Daftar dana cadangan (jika tersedia);
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBD Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBD Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBD Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Wunung.

Ditetapkan di Wunung
Pada tanggal 24 Desember 2025
LURAH WUNUNG,

Ttd

SUDARTO

Diundangkan di Wunung
Pada tanggal 24 Desember 2025
CARIK WUNUNG,

Ttd

MAR'ATUS' SHOLIAH

LEMBARAN KALURAHAN WUNUNG TAHUN 2025 NOMOR 10

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN WUNUNG
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.110.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.040.067.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	16.774.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.081.951.900,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	642.921.928,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	558.058.529,00	
5.3.	Belanja Modal	335.959.523,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	29.521.050,00	
	JUMLAH BELANJA	1.566.461.030,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	515.490.870,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	53.509.130,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	53.509.130,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	569.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	269.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	300.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(515.490.870,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WUNUNG, 24 Desember 2025

LURAH

SUDARTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN WUNUNG
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.110.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.040.067.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	16.774.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.081.951.900,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>926.781.969,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	740.081.269,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.640.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.640.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	502.675.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	502.675.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	31.625.568,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	31.625.568,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	46.224.500,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.224.500,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.981.360,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.981.360,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	763.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	763.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.824.700,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.824.700,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	16.347.141,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.347.141,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	136.600.732,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9.534.000,00	DLL
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.534.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	68.822.848,00	DDS
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.822.848,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	23.561.334,00	DLL, PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	23.561.334,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	26.389.000,00	DLL, PAD, PBH
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	26.389.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.805.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.805.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	5.488.550,00	ADD, PAD, PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.488.550,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	0,00	PBP
1.2.99	5.3.	Belanja Modal	0,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.790.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.060.000,00	ADD, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.060.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	730.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	730.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	45.809.968,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.232.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.232.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	10.746.968,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.746.968,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	4.175.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.175.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	0,00	PBP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.392.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.392.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	14.500.000,00	DDS, DLL, PAD, F
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	3.170.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.170.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	3.774.000,00	ADD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.774.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	5.820.000,00	PBP
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.820.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.500.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.500.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>567.590.011,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	12.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	97.317.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	7.720.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.720.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	48.847.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.847.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.950.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.950.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	1.400.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	32.400.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	350.348.011,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	51.172.892,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	49.732.892,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	109.968.822,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.018.822,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	49.950.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	42.966.660,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	41.526.660,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	146.239.637,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	144.799.637,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	105.500.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.500.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.500.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	75.000.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	2.425.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	2.425.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.425.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>32.910.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.755.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	5.590.000,00	PAD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.590.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	3.165.000,00	PAD
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.165.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.575.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.575.000,00	PBP
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.575.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.300.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	0,00	PAD
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.300.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.280.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.590.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.590.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.690.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.690.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	3.000.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>9.658.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.203.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.468.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.468.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.735.000,00	DLL
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.735.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1.125.000,00	
4.4.94		Pembinaan ketahanan keluarga	1.125.000,00	DDS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.125.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.330.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.330.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.330.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>29.521.050,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	11.521.050,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	11.521.050,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	11.521.050,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	18.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	18.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	1.566.461.030,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	515.490.870,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	53.509.130,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	569.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(515.490.870,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WUNUNG, 24 Desember 2025

LURAH

SUDARTO



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON WONOSARI
ꦏꦥꦤꦺꦮꦸꦮꦺꦤꦺꦤ꧀ꦮꦺꦤꦺꦴꦱꦂꦶ

Jalan Brigjen Katamso 08, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813
Laman wonosari.gunungkidulkab.go.id, Posel wonosari@gunungkidulkab.go.i

KEPUTUSAN PANEWU WONOSARI
NOMOR 62 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN WUNUNG
KAPANEWON WONOSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

PANEWU WONOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan menetapkan hasil evaluasinya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu Wonosari tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Wunung Kapanewon Wonosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 10. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam mendukung Swasembada Pangan;
 11. Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan;
 12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Kalurahan
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN WUNUNG KAPANEWON WONOSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026
- KESATU :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Wunung Kapanewon Wonosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA :** Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Wunung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dan menetapkannya paling lambat tanggal 31 Desember 2025.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 23 Desember 2025



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul (sebagai laporan);
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Wunung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU WONOSARI
NOMOR 62 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN WUNUNG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2026

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN WUNUNG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Legalitas dan Administratif				
1.1	Apakah semua dokumen pra syarat evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap.		√	Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemkal/Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar/ Bukti Kirim	Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi: a) Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi; b) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal; atau c) Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan APBKalurahan; d) Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan; e) Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal. Belum dilampirkan
1.2	Apakah pengajuan rancangan Perkal ttg Perubahan APB Kalurahan dilakukan tepat waktu.	√		1. Surat Pengantar/ Bukti Pengiriman/ Bukti Ekspedisi. 2. BA hasil musyawarah Bamuskal/ Kesepakatan Bersama Lurah dan Bamuskal	Rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau Rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal.

1.3	Apakah Bamuskal telah menyepakati rancangan Perkal tentang APB Kalurahan.	√		1. BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal. 2. Daftar Hadir.	Fungsi Bamuskal untuk membahas dan mecermati dan menyepakati rancangan perkal.
1.4	Apakah yang teranggarkan dalam rancangan APB Kalurahan telah ada dasar hukumnya	√		Peraturan Menteri, Pergub, Perbup, Perkal dan atau Perlur yg memuat substansi.	Regulasi tingkat Kementrian, Propinsi, Kabupaten dan Kalurahan yang memuat substansi kebijakan penganggarannya.

Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan Administratif :

Konsideran mengingat nomor 17 agar diganti dengan : Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah rancangan perkal APBKal disusun berdasarkan pada RKPKal. Atau Perubahan RKPKal.	√		- Perkal RKPKal - Perubahan RKPKal.	
2.1.2	Apakah penempatan kelompok pendapatan telah sesuai dgn peraturan yang ada		√	- Perbub - Pedoman Penyusunan APBKal - Rancangan Perkal APBKal	Kelompok pendapatan : - PAKal - Pendapatan Transfer - Pendapatan Lain-lain
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√		- data tren pendapatan kalurahan dan realisasinya	
2.2.2	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan realistis dan sah.	√			
2.2.3	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√			


2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√			
2.3.2	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan	√			
2.3.3	Adakah kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)	-	-		Tidak ada
2.3.4	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan; 2. tunjangan dan operasional Bamuskal.	√			
2.3.5	Apakah penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan ketentuan.	√			
2.3.6	Apakah operasional Bamuskal, serta insentif/operasional RT/RW telah dianggarkan.	√			
2.3.7	Apakah iuran BPJS Naker Bamuskal dan RT/RW dianggarkan	√			
2.3.8	Apakah output kegiatan rasional dan terukur	√			
2.3.9	Apakah program/kegiatan bersumber Dana Desa telah	√			

	dianggarkan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa.				
2.3.10	Apakah persentase kegiatan ketahanan pangan telah terpenuhi	√			
2.3.11	Apakah telah menganggarkan kegiatan PKTD	√			
2.3.12	Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan.	√			Penjelasan dapat dilihat pada kesimpulan
2.3.13	Apakah penganggaran telah sesuai SHBJ	√			
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan	√			
2.4.2	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan	-	-		Tidak ada
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan	-	-		Tidak ada
2.4.4	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan	√			
2.4.5	Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha	√			
2.4.6	Apakah pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB	√			

	Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya				
2.4.7	Apakah SiLPA yang teranggarkan sumber dananya telah sesuai sumber dana awalnya	√			
2.4.8	Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya pada evaluasi Perubahan APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.	√			

Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran :

1. BUMKALMA agar dimasukkan dalam kelompok rekening Hasil Usaha Desa
2. Hibah Dana Sosial dari Bumkalma agar dimasukkan dalam Rekening Pendapatan lain-lain
3. Agar menganggarkan BPJS TK disetiap kegiatan yang menganggarkan HOK.
4. Output kegiatan agar dijelaskan keluarannya.
5. 2.4.01 Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehap rumah tidak layak huni mohon untuk menganggarkan TPK.
6. Untuk Dukuingan KDMP agar dianggarkan pada rekening Pembiayaan lainnya.


 PANEWU,
Miri
 DWI WINDARSIH

BERITA ACARA
RAPAT/SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BPKal
KALURAHAN WUNUNG KAPANEWON WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kantor Balai Kalurahan Wunung, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat/sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan dan BPKalurahan dalam rangka membahas tentang :

Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wunung Tahun Anggaran 2026.

Rapat/Sidang bersama atara Pemerintah Kalurahan dan anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dalam daftar terlampir. Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

- Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wunung Tahun Anggaran 2026.
- Menetapkan Peraturan Kalurahan nomor 11 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wunung Tahun Anggaran 2026.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

KETUA BPKal. WUNUNG



HARDA WAHYUDI

Wunung, 24 Desember 2025

LURAH WUNUNG




SUDARTO

**DAFTAR HADIR SIDANG
PEMERINTAH KALURAHAN DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WUNUNG
TAHUN 2025**

No.	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDATANGAN
1	SUDARTO	Teguhan	Lurah	1
2	MAR'ATUS SHOLIAH	Kamal	Carik	2
3	SUMARYADI	Kamal	Ulu-Ulu	3
4	AGUNG KURNIAWAN	Wunung	Jaga Baya	4
5	RINI WIJAYANTI	Soka II	Kamituwa	5
6	ISWALBUDI	Soka I	Tata laksana	6
7	TRI SUBEKTI	Teguhan	Danarta	7
8	TRI WURIANTO	Teguhan	Pangripta	8
9	SURATMAN	Kamal	Dukuh Kamal	9
10	SUTIRAH	Wunung	Dukuh Wunung	10
11	ASTHA TRI DASA ATMAJA	Teguhan	Dukuh Teguhan	11
12	KASDI	Soka I	Dukuh Soka I	12
13	WARDIYO	Soka II	Dukuh Soka II	13
14	WARSO MURSALIM	Soka II	Staf Kalurahan	14
15	WIWIN SUGIYANTI	Kamal	Staf Kalurahan	15
16	MUTMAINAH	Karangasem	Tenaga Kontrak	16
17	WASGITO	Teguhan	Tenaga Kontrak	17
18	HARDA WAHYUDI	Teguhan	Ketua BPKal.	18
19	WAGINO, SE	Teguhan	Wakil Ketua	19
20	RANI WIDYASTUTI	Kamal	Sekretaris	20
21	MUGIYARTO	Soka I	Kabid PPKal.PK	21
22	ICUK SUGIYARTO	Kamal	Kabid PDPMKal.	22
23	FEBRIANA SITI RAHMAWATI	Wunung	Anggota BPKal.	23
24	SURONO	Kamal	Anggota BPKal.	24
25	WIDARTO	Soka II	Anggota BPKal.	25
26	MUJI AMANTO	Wunung	Anggota BPKal.	26

Mengetahui,
Ketua BPKal Wunung

HARDA WAHYUDI

Wunung, 24-12-2025
Lurah Wunung

SUDARTO